



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan perekonomian daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1999 Seri B.4) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1999 Seri B.4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu;
7. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Indramayu;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Indramayu;
9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Indramayu;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Indramayu;
11. Kantor Pemuda dan Olah Raga adalah Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Indramayu;
12. Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Indramayu;
13. Bagian Otonomi Desa adalah Bagian Otonomi Desa Setda Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bagian Otonomi Desa adalah Kepala Bagian Otonomi Desa Setda Kabupaten Indramayu;

15. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Indramayu;
17. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indramayu;
19. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
21. Kekayaan Daerah adalah aset atau kekayaan milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari benda bergerak dan atau tidak bergerak;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga dan untuk kepentingan sosial atau kepentingan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

A. Untuk benda bergerak besarnya tarif sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS ALAT	TARIF SEWA ALAT / HARI (7 JAM KERJA)								Tarif Tahun Ke 9 dst Flat
				Tahun Ke 1	Tahun Ke 2	Tahun Ke 3	Tahun Ke 4	Tahun Ke 5	Tahun Ke 6	Tahun Ke 7	Tahun Ke 8	
I.	ALAT PEMADAT											
1.	Mesin Gilas	10 - 12 Ton	8 tahun	230.000	213.000	197.200	180.800	164.400	148.000	131.000	115.000	98.600
2.	Mesin Gilas	8 - 10 Ton	8 tahun	182.000	169.000	156.000	143.000	130.000	117.000	104.000	91.000	75.000
3.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
4.	Mesin Gilas	4 - 6 Ton	8 tahun	175.000	162.500	150.000	137.500	125.000	112.600	100.000	87.500	75.000
5.	Mesin Gilas	2 - 3 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
6.	Mesin Gilas	1 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.500
II.	ALAT PENGOLAH TANAH											
1.	Motor Grader	115 Hp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.200
2.	Wheel Loader	1,3 M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.500
3.	Bulldozer	135 HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.700
4.	Excavator	200 PC-7	8 tahun	355.000	329.700	304.400	279.100	253.800	228.500	203.200	177.500	152.200
III.	ALAT ANGKUT											
1.	Truk Tangki	4 KL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.400
2.	Truk Bak	3,5 Ton	8 tahun	75.000	72.500	67.500	67.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Dump Truk	5 Ton	8 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	65.700
4.	Trailer	3,5 Ton	8 tahun	75.000	72.500	67.500	67.500	67.500	62.500	60.000	57.500	57.500
		24 Ton	8 tahun	255.000	236.800	218.600	200.400	200.400	164.000	145.800	127.500	127.500
IV.	ALAT PEMECA BATU											
1.	Stone Crusher	30 Ton/Jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.000
V.	ALAT LABORATORIUM											
1.	Sondir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
2.	Field CBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
3.	Hand Bore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
4.	DCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500
VI.	ASPHALT MIXING PLANT (AMP Mini)											
1.	Asphalt Mixing (AMP Mini)	14 Ton/hari	8 tahun	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500	3.750	3.750
2.	Asphalt Finisher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.000
3.	Asphalt Sprayer	300 Ltr	2 tahun	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.	Air Compressor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000

- Keterangan : - Untuk penggunaan alat yang melebihi dari 7 (tujuh) jam, maka setiap jam dan kelipatannya dikenakan tarif sebesar 1/7 dari tarif yang berlaku ;
- Untuk kelebihan waktu yang kurang dari 1 (satu) jam dihitung sama dengan 1 (satu) jam.

B. Untuk benda tidak bergerak besarnya tarif sebagai berikut :

1. Aula Wisma Haji Rp. 350.000,00/hari
2. Cottage Wisma Haji Rp. 125.000,00/hari
3. Asrama Wisma Haji Rp. 15.000,00/hari/orang
4. Kursi Rp. 1.000,00/hari
5. Aula Pusat Pengkajian Islam Rp. 100.000,00/hari
6. Asrama Pusat Pengkajian Islam Rp. 150.000,00/hari
7. Sewa Gedung Milik Pemda Rp. 20.000,00/M2/tahun
8. GOR Singalodra Rp. 500.000,00/hari
9. Kawasan GOR Singalodra Rp. 500.000,00/hari
10. GOR Dharma Ayu Rp. 250.000,00/hari
11. Kawasan GOR Dharma Ayu Rp. 300.000,00/hari
12. Gedung Squash Rp. 50.000,00/hari
13. Sport Center Rp. 1.000.000,00/hari
14. Stadion Tridaya dan kawasan Rp. 200.000,00/hari
15. Kolam Renang Tirta Kencana :
 - Umum Rp. 3.000,00/orang
 - Anak Sekolah Rp. 2.000,00/orang
16. Hotel Trisula dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point 1 s/d 15 apabila dikelola pihak lain, maka tarif sewanya berdasarkan hasil lelang atau cara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Panggung Reklame meliputi :
 - a. Panggung Reklame Bando Jalan
Luas x Rp.750.000/m²/tahun
 - b. Panggung Reklame Billboard
Luas x Rp.500.000/m²/tahun
 - c. Panggung Reklame Baliho
Luas x Rp.250.000/m²/tahun

C. Untuk Tanah besarnya tarif sebagai berikut :

- 1). Untuk tanah yang berlokasi di dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten dan atau Ibu Kota Kecamatan :

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	s/d 50 m ² Rp.	Di atas 50 m ² s/d 100 m ² Rp.	Di atas 100 m ² s/d 200 m ² Rp.	Di atas 300 m ² s/d 1000 m ² Rp.	Di atas 1000 m ² Rp.	KET
1.	Pemakaian tanah utk pemasangan reklame	10.000/m ²	9.000/m ²	-	-	-	
2.	Pemakaian tanah untuk pertanian Tanah darat Tanah sawah Pengairan teknis Tadah hujan	330/m ² 345/m ² 165/m ²	220/m ² 230/m ² 110/m ²	165/m ² 175/m ² 85/m ²	110/m ² 115/m ² 55/m ²	55/m ² 90/m ² 30/m ²	
3.	Pemakaian tanah untuk kegiatan perdagangan	2.750/m ²	2.200/m ²	1.650/m ²	1.100/m ²	550/m ²	
4.	Pemakaian tanah untuk pemukiman	1.100/m ²	1.375/m ²	1.650/m ²	-	-	
5.	Pemakaian tanah untuk pembangunan gardu/tower dan sejenisnya	5.500/m ²	5.000/m ²	4.400/m ²	-	-	
6.	Pemakaian tanah untuk penanaman pipa, kabel	3.450/m ²	2.900/m ²	2.300/m ²	1.150/m ²	575/m ²	
7.	Pemakaian tanah untuk keperluan lain-lain	1.650/m ²	1.100/m ²	770/m ²	550/m ²	-	

- 2). Untuk tanah yang berlokasi di luar wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan :

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	s/d 50 M Rp.	Di atas 50 m ² s/d 100 m ² Rp.	Di atas 100 m ² s/d 200 m ² Rp.	Di atas 300 m ² s/d 1000 m ² Rp.	Di atas 1000 m ² Rp.	KET.
1.	Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame	9.000/m ²	8.100/m ²	-	-	-	
2.	Pemakaian tanah untuk pertanian Tanah darat Tanah sawah Pengairan teknis Tadah hujan	330/m ² 345/m ² 165/m ²	330/m ² 230/m ² 110/m ²	220/m ² 175/m ² 80/m ²	165/m ² 115/m ² 55/m ²	110/m ² 90/m ² 30/m ²	
3.	Pemakaian tanah untuk kegiatan perdagangan	2.200/m ²	1.650/m ²	1.100/m ²	880/m ²	550/m ²	
4.	Pemakaian tanah untuk pemukiman	330/m ²	660/m ²	880/m ²	-	-	
5.	Pemakaian tanah untuk pembangunan gardu/tower dan sejenisnya	5.500/m ²	3.300/m ²	2.200/m ²	-	-	
6.	Pemakaian tanah untuk penanaman pipa, kabel	2.300/m ²	2.000/m ²	1.750/m ²	1.150/m ²	575/m ²	
7.	Pemakaian tanah untuk keperluan lain-lain	880/m ²	660/m ²	440/m ²	330/m ²	220/m ²	

Keterangan : Perhitungan pada point 1 adalah panjang kontruksi reklame dikalikan lebar pondasi kontruksi dikali tarif.

- 3). Untuk tanah yang berasal dari Tanah Bengkok Desa yang statusnya menjadi Kelurahan, maka tarif sewanya berdasarkan hasil lelang.
- (2) Tata cara lelang untuk sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Bagian Otonomi Desa adalah pemungut dan pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau SKPD lain yang ditunjuk oleh Bupati adalah pemungut dan pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah di Bidang Peralatan.
- (3) Dinas Pendapatan, Kantor Pemuda dan Olah Raga, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perlengkapan atau SKPD lain yang oleh Bupati adalah pemungut dan pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah di Bidang Benda Tidak Bergerak .

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Oktober 2010
BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/21/Kep/DPRD/07

Tanggal : 10 Oktober 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN : 2007 SERI : C.2